



PKM KUNCIRAN

JL. PEPABRI RT. 004 RW. 012 KEL. KUNCIRAN KEC. PINANG KOTA TANGERANG 15144
02153126613

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PKM KUNCIRAN

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Kartu BPJS
3. KK
4. Kartu Berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien diterima oleh petugas UGD
2. Dilakukan identifikasi pasien (TRIASE)
3. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan
4. Pemberian terapi dan atau tindakan (bila dibutuhkan) dan resp obat
5. Pengambilan Obat
6. Pasien pulang dan dirujuk

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit adalah waktu respon maksimal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang perubahan atas PERDA Nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum
- 2/ Perwal Nomor 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang tidak dipungut biaya di UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda
3. Prraturan Walikota nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Perda no.16 tahun 2011 tentang Retribusu Jasa umum
4. Perwal Nomor 56 tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas milik pemerintah kota tangerang yg telah menerapkan BLUD
- 5/ Perwal no 76 th 2017 ttg Jaminan pengobatan dan kesehatan di kota tangerang

Produk Pelayanan



PKM KUNCIRAN

JL. PEPABRI RT. 004 RW. 012 KEL. KUNCIRAN KEC. PINANG KOTA TANGERANG 15144
02153126613

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PKM KUNCIRAN

1. Jasa pelayanan kesehatan

Pengaduan Layanan

1. Instagram <https://www.instagram.com/puskesmaskunciran/>
2. Facebook <https://www.facebook.com/puskesmas.kunciran.37>
3. WhatsApp
4. Web = <http://puskesmaskunciran.blogspot.com>
5. Kotak Saran